



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1120 / Pid. B / 2012/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya

terdakwa : -----

--

N a m a : **NOVITA ROSALIA SUSANTI**
Tempat lahir : Blitar
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 26 Juni 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Saelus II / 1 Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 16 Agustus 2012 No : Sprint. Han/123/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 03 September 2012 Nomor : B-5376/P.1.10/EPP/09/2012, sejak tanggal 05 SEPTEMBER 2012 sampai dengan tanggal 14 OKTOBER 2012 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : Print-4102/P.1.10/Ep/10/2012, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012, jenis tahanan RUTAN ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012, jenis tahanan RUTAN ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 November 2012 Nomor : 1239/Pid.B/2012/PN.Dps sejak tanggal **14 NOVEMBER 2012** sampai dengan tanggal **13 DESEMBER 2012** ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Desember 2012 Nomor : 1239/Pid.B/2012/PN.Dps sejak tanggal **14 DESEMBER 2012** sampai dengan tanggal **11 FEBRUARI 2013** ;

Di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :

K. ARY PRAMAYANTY, SH dan KADEK MIARTA PUTRA, SH, Advoka dan

Hal.1 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum Agung Koordinator APR, berkedudukan di Jln. Batuyang Gg. Cendrawasih 15, Batubulan Sukawati, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2012 ;-----

PENGADILAN **NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 November 2012, Nomor : PDM-1027/DENPA.OHD/10/2012 ;-----
Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NOVITA ROSALIA SUSANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berturut- turut melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVITA ROSALIA SUSANTI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 3 (TIGA) BULAN potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
satu unit sepeda motor Yamaha mio J warna hitam putih DK 5376 DF, satu lembar kartu pembayaran kredit motor, satu bendel kwitansi pembayaran kredit motor, 3 pcs baju kaos, satu bendel laporan pemeriksaan kas, satu bendel laporan stok, nota coustemer dari bio computer tanggal 2 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012, dan nota dari asia computer tanggal 26 Juli 2012, satu bendel nota penjualan bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2012 dikembalikan kepada saksi Andi Wibowo.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya mohon agar Majelis Hakim

memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Novita Rosalia Susanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan terdakwa Novita Rosalia Susanti dari semua dakwaan ;-----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuannya kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----

4. Membebankan biaya kepada Negara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat hukum yang berbeda mohon agar terdakwa dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya , Jaksa Penuntut Umum menerangkan pada Repliknya secara lisan tetap pada tuntutan dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya pada dupliknya secara lisan tetap pada pledoinya dan mereka mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Nomor : PDM-219/Denpa/3/2012 tanggal 19 Maret 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu.

----- Bahwa ia terdakwa NOVITA ROSALIA SUSANTI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan April tahun 2012 sampai bulan Agustus tahun 2012 bertempat di UD Murahkom lantai I No. 34 Komplek RTC jalan Diponegoro Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Denpasar, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang sebanyak Rp. 217.916.950,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu yang seluruhnya atau sebagian milik Andi Wibowo atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang berupa uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan

Hal.3 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada tanggal 1 April 2012 terdakwa diangkat secara lisan sebagai manager merangkap akunting pada UD Murahkom milik saksi Andi Wibowo, sebagai manager tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengkonsep penjualan di toko, mengatur jadwal kerja dan bertanggung jawab keseluruhan pada UD Murahkom sedangkan sebagai akunting terdakwa bertanggung jawab terhadap uang hasil penjualan di UD Murahkom, mengirim uang penjualan ke rekening UD Kotakom pusat di Surabaya, memberikan gaji kepada karyawan UD Murahkom.
- Bahwa sebagai karyawan UD Murahkom terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah uang komisi atas penjualan barang-barang berupa laptop dan asesorisnya yang laku terjual sebesar 10 % dari profit penjualan, dan UD Murahkom tempat terdakwa bekerja bergerak dalam bidang penjualan barang-barang berupa laptop dan asesorisnya.
- Bahwa selaku manager dan akunting terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan baik malah terdakwa mengambil uang dari hasil penjualan laptop dan asesorisnya yang seharusnya terdakwa kirim ke kantor pusat yaitu UD Kotakom di Surabaya, adapun cara terdakwa mengambil atau menggelapkan uang milik UD Murahkom adalah apabila ada barang berupa laptop, tablet maupun asesorinya yang laku terjual diwajibkan untuk menginput data sesuai dengan jumlah barang yang terjual, namun sejak bulan April yaitu sejak terdakwa menjadi manager merangkap akunting di UD Murahkom dimana terdakwa melarang petugas

administrasi untuk memasukkan barang-barang yang laku terjual kedalam input data computer padahal uang penjualan atas barang-barang berupa laptop, tablet maupun asesorinya sudah diterima oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang milik UD Murahkom baru diketahui setelah pihak kantor pusat melakukan audit rutin yang dilakukan setiap enam bulan sekali,

dan berdasarkan hasil audit ditemukan uang milik UD Murahkom yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 103.216.950,- (seratus tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) uang tersebut merupakan uang pembayaran dari dari konsumen, dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 16 April 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.550.000,-
- tanggal 27 Mei 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.360.000,-
- tanggal 29 Juli 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.375.000,-
- tanggal 31 Juli 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.775.000,-
- tanggal 1 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.800.000,-
- tanggal 4 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.700.000,-
- tanggal 6 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.450.000,-
- tanggal 9 Agustus 2012 pembayaran dari Data Bali Comp sebesar Rp. 2.475.000,-
- tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 3.900.000,-
- tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Mahakarya Computer sebesar Rp. 4.885.000,-
- tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 3.900.000,-
- tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Garuda Comp sebesar Rp. 5.375.000,-
- tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Java Media Computer sebesar Rp. 6.100.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Garuda Comp sebesar Rp. 8.575.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Next Visi Computer sebesar Rp. 2.250.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Anwar Nurkamil sebesar Rp. 3.350.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari R Computama sebesar Rp. 3.350.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.675.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 30.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.650.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Utama Jaya Computer sebesar Rp. 950.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 4.450.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Comp corner sebesar Rp. 3.825.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.600.000,-
- Bahwa setelah ditemukan kerugian atas uang hasil penjualan barang berupa laptop, tablet dan asesorisnya audit juga dilakukan terhadap fisik barang yang dikirim dari Surabaya, dimana semua barang-barang yang masuk dari Surabaya selanjutnya di masukkan dalam KAP (computer akunting program) yang isinya berupa barang-barang yang masuk.
- Bahwa setelah Stokan barang diaudit pertanggal 13 Agustus 2012 ditemukan barang-barang yang tidak ada sesuai dengan data KAP (computer akunting program) hingga kerugian mencapai Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), adapun barang-barang yang tidak ada adalah sebagai berikut :

Hal.5 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit laptop acer AS349-B812G50MN (grey) senilai total Rp. 3.200.000,-
- Satu unit laptop acer AS4352-E452G32MN (purple) senilai total Rp. 3.300.000,-
- Satu unit laptop acer AS4739-382G32MN (grey) senilai total Rp. 3.625.000,-
- Satu unit laptop acer AS4739-E452G50MN (grey) senilai total Rp. 3.725.000,-
- Satu unit laptop acer AS4752-E2352G50MN (black) senilai total Rp. 3.975.000,-
- Satu unit laptop acer AS4752-E2452G50MN (brown) senilai total Rp. 4.600.000,-
- dua unit laptop acer AS4752G-2452G50MN (purple) senilai total Rp. 10.400.000,-
- Satu unit laptop acer one AOD722-C6C/BT Red) senilai total Rp. 3.250.000,-
- Satu unit laptop acer AS4250-E452G32MN senilai total Rp. 2.250.000,-
- dua unit laptop acer Asus N43S-2634G64 (grey) senilai total Rp. 16.400.000,-
- Satu unit laptop Thosiba C640D-1064U (black) senilai total Rp. 3.575.000,-
- dua unit laptop Thosiba L740-1048 (black) senilai total Rp. 8.500.000,-
- Satu unit laptop Thosiba L745-1131X (grey) senilai total Rp. 5.200.000,-
- Satu unit laptop Thosiba L745-1192 (grey) senilai total Rp. 5.400.000,-
- Satu unit laptop Thosiba L745-1204XB (brown) senilai total Rp. 6.400.000,-
- Satu unit laptop Thosiba L745-EZ1410D (silver) senilai total Rp. 5.750.000,-
- Satu unit laptop Thosiba L745-EZ1411D (silver) senilai total Rp. 5.850.000,-
- dua unit laptop Thosiba P755-S5393 (black) senilai total Rp. 14.000.000,-
- satu unit computer tablet treq A10G DOU-16GB (black) senilai total Rp. 1.700.000,-
- satu unit computer tablet treq A10G DOU-16GB (white) senilai total Rp. 1.700.000,-
- satu unit computer tablet treq A10G DOU-8GB (white) senilai total Rp. 1.600.000,-
- Bahwa untuk mengelabui /menutupi perbuatannya nota penjualan tidak disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa atas kehilangan uang dan barang tersebut kecurigaan ditujukan kepada terdakwa, mengingat terdakwa adalah orang yang paling bertanggung jawab secara keseluruhan atas jalannya toko UD Murahkom, dan saat ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengakui menggunakan sebagian uang milik UD Murahkom untuk kepentingan pribadi diantaranya : biaya berobat ke rumah sakit Puri Raharja, rumah sakit Prima Medika, rumah sakit darma usada, untuk uang muka pembelian satu unit sepeda motor Yamaha mio, membayar sewa kost, membeli baju dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya sedangkan kerugian lainnya tidak bisa terdakwa pertanggungjawabkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aktuan peradilan pidana, saksi Andi Wibowo selaku pemilik UD Murahkom mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 217.916.950,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa NOVITA ROSALIA SUSANTI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Atau

Kedua.

Bahwa ia terdakwa NOVITA ROSALIA SUSANTI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 217.916.950,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Andi Wibowo selaku pemilik dari UD Murahkom, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada tanggal 1 April 2012 terdakwa diangkat secara lisan sebagai manager merangkap akunting pada UD Murahkom milik saksi Andi Wibowo, sebagai manager tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengkonsep penjualan di toko, mengatur jadwal kerja dan bertanggung jawab keseluruhan pada UD Murahkom sedangkan sebagai akunting terdakwa bertanggung jawab terhadap uang hasil penjualan di UD Murahkom, mengirim uang penjualan ke rekening UD Kotakom pusat di Surabaya, memberikan gaji kepada karyawan UD Murahkom.
- Bahwa sebagai karyawan UD Murahkom terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah uang komisi atas penjualan barang-barang berupa laptop dan asesorisnya yang laku terjual sebesar 10 % dari profit penjualan, dan UD Murahkom tempat terdakwa bekerja bergerak dalam bidang penjualan barang-barang berupa laptop dan asesorisnya.
- Bahwa selaku manager dan akunting terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan baik malah terdakwa mengambil uang dari hasil penjualan laptop dan asesorisnya yang seharusnya terdakwa kirim ke kantor pusat yaitu UD Kotakom di Surabaya, adapun cara terdakwa mengambil atau menggelapkan uang milik UD Murahkom adalah apabila ada barang berupa laptop, tablet maupun asesorinya yang laku terjual diwajibkan untuk menginput data sesuai dengan jumlah barang yang terjual, namun sejak bulan April yaitu sejak terdakwa menjadi manager merangkap akunting di UD Murahkom dimana terdakwa melarang petugas administrasi untuk memasukkan barang-barang yang laku terjual kedalam input data computer padahal uang penjualan atas

Hal.7 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id, tablet maupun asesornya sudah diterima oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang milik UD Murahkom baru diketahui setelah pihak kantor pusat melakukan audit rutin yang dilakukan setiap enam bulan, dan

berdasarkan hasil audit ditemukan uang milik UD Murahkom yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 103.216.950,- (seratus tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut (untuk mengelabui perbuatannya ada sebagian nota penjualan yang tidak disimpan oleh terdakwa) :

- tanggal 16 April 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.550.000,-
- tanggal 27 Mei 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.360.000,-
- tanggal 29 Juli 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.375.000,-
- tanggal 31 Juli 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.775.000,-
- tanggal 1 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.600.000,-
- tanggal 2 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.800.000,-
- tanggal 4 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.700.000,-
- tanggal 6 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.450.000,-
- tanggal 9 Agustus 2012 pembayaran dari Data Bali Comp sebesar Rp. 2.475.000,-
- tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 3.900.000,-
- tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Mahakarya Computer sebesar Rp. 4.885.000,-
- tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 3.900.000,-
- tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Garuda Comp sebesar Rp. 5.375.000,-
- tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Java Media Computer sebesar Rp. 6.100.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Garuda Comp sebesar Rp. 8.575.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Next Visi Computer sebesar Rp. 2.250.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Anwar Nurkamil sebesar Rp. 3.350.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari R Computama sebesar Rp. 3.350.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.675.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 30.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.650.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran dari Utama Jaya Computer sebesar Rp. 950.000,-

- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 4.450.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Comp corner sebesar Rp. 3.825.000,-
- tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.600.000,-
- Bahwa setelah ditemukan kerugian atas uang hasil penjualan barang berupa laptop, tablet dan asesorisnya audit juga dilakukan terhadap fisik barang yang dikirim dari Surabaya, dimana semua barang-barang yang masuk dari Surabaya selanjutnya di masukkan dalam KAP (computer akunting program) yang isinya berupa barang-barang yang masuk.
- Bahwa setelah Stokan barang diaudit pertanggal 13 Agustus 2012 ditemukan barang-barang yang tidak ada sesuai dengan data KAP (computer akunting program) hingga kerugian mencapai Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), adapun barang-barang yang tidak ada adalah sebagai berikut :
 - Satu unit laptop acer AS4250-E452G32MN senilai total Rp. 3.250.000,-
 - Satu unit laptop acer AS349-B812G50MN (grey) senilai total Rp. 3.200.000,-
 - Satu unit laptop acer AS4352-E452G32MN (purple) senilai total Rp. 3.300.000,-
 - Satu unit laptop acer AS4739-382G32MN (grey) senilai total Rp. 3.625.000,-
 - Satu unit laptop acer AS4739-E452G50MN (grey) senilai total Rp. 3.725.000,-
 - Satu unit laptop acer AS4752-E2352G50MN (black) senilai total Rp. 3.975.000,-
 - Satu unit laptop acer AS4752-E2452G50MN (brown) senilai total Rp. 4.600.000,-
 - dua unit laptop acer AS4752G-2452G50MN (purple) senilai total Rp. 10.400.000,-
 - Satu unit laptop acer one AOD722-C6C/BT Red) senilai total Rp. 3.250.000,-
 - Satu unit laptop acer AS4250-E452G32MN senilai total Rp. 2.250.000,-
 - dua unit laptop acer Asus N43S-2634G64 (grey) senilai total Rp. 16.400.000,-
 - Satu unit laptop Thosiba C640D-1064U (black) senilai total Rp. 3.575.000,-
 - dua unit laptop Thosiba L740-1048 (black) senilai total Rp. 8.500.000,-
 - Satu unit laptop Thosiba L745-1131X (grey) senilai total Rp. 5.200.000,-
 - Satu unit laptop Thosiba L745-1192 (grey) senilai total Rp. 5.400.000,-
 - Satu unit laptop Thosiba L745-1204XB (brown) senilai total Rp. 6.400.000,-
 - Satu unit laptop Thosiba L745-EZ1410D (silver) senilai total Rp. 5.750.000,-
 - Satu unit laptop Thosiba L745-EZ1411D (silver) senilai total Rp. 5.850.000,-
 - dua unit laptop Thosiba P755-S5393 (black) senilai total Rp. 14.000.000,-

Hal.9 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id treq A10G DOU-16GB (black) senilai total Rp.

1.700.000,-

- satu unit computer tablet treq A10G DOU-16GB (white) senilai total Rp. 1.700.000,-
- satu unit computer tablet treq A10G DOU-8GB (white) senilai total Rp. 1.600.000,-

- Bahwa atas kehilangan uang dan barang tersebut kecurigaan ditujukan kepada terdakwa, mengingat terdakwa adalah orang yang paling bertanggung jawab secara keseluruhan atas jalannya tokoo UD Murahkom, dan saat ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengakui menggunakan sebagian uang milik UD Murahkom untuk kepentingan pribadi diantaranya : biaya berobat ke rumah sakit Puri Raharja, rumah sakit Prima Medika, rumah sakit darma usada, untuk uang muka pembelian satu unit sepeda motor Yamaha mio, membayar sewa kost, membeli baju dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya sedangkan kerugian lainnya tidak bisa terdakwa pertanggungjawabkan.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Andi Wibowo selaku pemilik UD Murahkom mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 217.916.950,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa NOVITA ROSALIA SUSANTI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

--

- satu unit sepeda motor Yamaha mio J warna hitam putih DK 5376 DF ;
- satu lembar kartu pembayaran kredit motor ;
- satu bendel kwitansi pembayaran kredit motor ;
- 3 pcs baju kaos ;
- satu bendel laporan pemeriksaan kas ;
- satu bendel laporan stok ;
- nota coustemer dari bio computer tanggal 2 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012, dan nota dari asia computer tanggal 26 Juli 2012 ;
- satu bendel nota penjualan bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi Andi Wigowo, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Manager Area UD Kotacom Pusat Surabaya dan sekaligus sebagai pemilik dari UD Murahkom ;
- Bahwa UD Murahkom bergerak dalam bidang penjualan computer serta asesorisnya.
- Bahwa terdakwa adalah Manager UD Murahcom sekaligus merangkap sebagai akunting bertempat di Toko UD Murahkom kompleks pertokoan RTC lantai I /34 jalan Diponogoro Denpasar sejak bulan April 2012 dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya serta setiap penjualan terdakwa mendapatkan insentif penjualan rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik toko UD Murahkom mulai bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 sebanyak Rp. 217.916.950,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan tersebut merupakan uang hasil penjualan computer dan asesoris computer dan uang tersebut seharusnya di setor ke perusahaan oleh terdakwa namun oleh terdakwa di pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau terdakwa menggunakan uang perusahaan setelah saksi melakukan audit terhadap UD Murahkom ternyata terdapat selisih antara barang yang terjual dengan jumlah barang yang ada di gudang serta ada beberapa barang yang terjual namun tidak tercatat dalam pembukuan sehingga saksi mengetahui ada penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan uang UD Murahkom untuk kepentingan pribadi adalah barang-barang berupa laptop milik UD Murahkom diberikan oleh pihak perusahaan kepada terdakwa untuk di jual kepada konsumen namun ternyata sesuai dengan mekanisme yang ada di UD Murahkom yakni barang-barang berupa laptop yang diterima oleh terdakwa tidak dibukukan pada buku penerimaan barang yang disediakan oleh pihak UD Murahkom dan setelah barang-barang tersebut laku terjual ternyata uang hasil penjualannya tidak disetor kepada pihak perusahaan dan malah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau uang milik perusahaan digunakan oleh terdakwa ketika saksi melakukan audit pada tanggal 13 Agustus 2012, saat itu saksi mengetahui kalau uang perusahaan tidak disetor ke perusahaan hingga sebesar Rp.217.916.950,-
- Bahwa perincian uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa dari bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 sebagai berikut :

Hal.11 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2012

- tanggal 16 April 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.550.000,-
 - tanggal 27 Mei 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.360.000,-
 - tanggal 29 Juli 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.375.000,-
 - tanggal 31 Juli 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.775.000,-
 - tanggal 1 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.600.000,-
 - tanggal 2 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.800.000,-
 - tanggal 4 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.700.000,-
 - tanggal 6 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 4.450.000,-
 - tanggal 9 Agustus 2012 pembayaran dari Data Bali Comp sebesar Rp. 2.475.000,-
 - tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 3.900.000,-
 - tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Mahakarya Computer sebesar Rp. 4.885.000,-
 - tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 3.900.000,-
 - tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Garuda Comp sebesar Rp. 5.375.000,-
 - tanggal 10 Agustus 2012 pembayaran dari Java Media Computer sebesar Rp. 6.100.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Garuda Comp sebesar Rp. 8.575.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Next Visi Computer sebesar Rp. 2.250.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Anwar Nurkamil sebesar Rp. 3.350.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari R Computama sebesar Rp. 3.350.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.675.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 30.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.650.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Utama Jaya Computer sebesar Rp. 950.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Asia Comp sebesar Rp. 4.450.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Comp corner sebesar Rp. 3.825.000,-
 - tanggal 11 Agustus 2012 pembayaran dari Bio Comp sebesar Rp. 3.600.000,-
- Bahwa setelah Stokan barang diaudit pertanggal 13 Agustus 2012 ditemukan barang-barang yang tidak ada sesuai dengan data KAP (computer akunting program) hingga kerugian mencapai Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian barang-barang yang tidak ada adalah sebagai berikut :
- Satu unit laptop acer AS4250-E452G32MN senilai total Rp. 3.250.000,-
 - Satu unit laptop acer AS349-B812G50MN (grey) senilai total Rp. 3.200.000,-
 - Satu unit laptop acer AS4352-E452G32MN (purple) senilai total Rp. 3.300.000,-
 - Satu unit laptop acer AS4739-382G32MN (grey) senilai total Rp. 3.625.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit laptop acer AS4752-E2352G50MN (black) senilai total Rp. 3.975.000,-
- Satu unit laptop acer AS4752-E2452G50MN (brown) senilai total Rp. 4.600.000,-
- dua unit laptop acer AS4752G-2452G50MN (purple) senilai total Rp. 10.400.000,-
- Satu unit laptop acer one AOD722-C6C/BT Red) senilai total Rp. 3.250.000,-
- Satu unit laptop acer AS4250-E452G32MN senilai total Rp. 2.250.000,-
- dua unit laptop acer Asus N43S-2634G64 (grey) senilai total Rp. 16.400.000,-
- Satu unit laptop Thosiba C640D-1064U (black) senilai total Rp. 3.575.000,-
- dua unit laptop Thosiba L740-1048 (black) senilai total Rp. 8.500.000,-
- Satu unit laptop Thosiba L745-1131X (grey) senilai total Rp. 5.200.000,-
- Satu unit laptop Thosiba L745-1192 (grey) senilai total Rp. 5.400.000,-
- Satu unit laptop Thosiba L745-1204XB (brown) senilai total Rp. 6.400.000,-
- Satu unit laptop Thosiba L745-EZ1410D (silver) senilai total Rp. 5.750.000,-
- Satu unit laptop Thosiba L745-EZ1411D (silver) senilai total Rp. 5.850.000,-
- dua unit laptop Thosiba P755-S5393 (black) senilai total Rp. 14.000.000,-
- satu unit computer tablet treq A10G DOU-16GB (black) senilai total Rp. 1.700.000,-
- satu unit computer tablet treq A10G DOU-16GB (white) senilai total Rp. 1.700.000,-
- satu unit computer tablet treq A10G DOU-8GB (white) senilai total Rp. 1.600.000,-
- Bahwa terdakwa pernah mengaku kepada saksi kalau uang perusahaan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa mekanisme / alur barang ditempat saksi bekerja adalah barang berupa laptop yang datang dari kantor KotaKom pusat selanjutnya barang tersebut di cek oleh petugas administrasi (saksi Ayu Heriani) apakah barang-barang tersebut sudah sesuai dengan surat jalan atau belum, selanjutnya manager (terdakwa) melakukan kroscek serta meng input program dalam hal ini barang-barang tersebut harus tercatat di program computer.
- Bahwa untuk prosedur kedua marketing (saksi Wayan Sumester) melakukan penjualan ke konsumen dengan cara membuat surat jalan manual yakni surat jalan dengan menggunakan kop surat Murahkom, setelah itu oleh petugas administrasi melakukan pengecekan barang-barang yang akan terjual yang sesuai dengan surat jalan, setelah itu petugas akunting (terdakwa) membuat input surat jalan manual dan membuatkan nota penjualan serta menerima pembayaran sesuai dengan jenis barang yang dibeli oleh konsumen.

Hal.13 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa sebagai manager mengecek ke program computer apakah sesuai antara surat jalan, nota serta harga dari barang yang di jual ke konsumen serta melakukan pengecekan terhadap uang yang dibayarkan oleh konsumen apakah sudah masuk ke rekening kantor atau tidak serta secara umum terdakwa harus memastikan semua kegiatan yang berjalan di UD Murahkom dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku di UD Murahkom.

- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan mengingat terdakwa sudah mendapat gaji setiap bulannya.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau terdakwa menggunakan uang perusahaan setelah saksi melakukan audit terhadap UD Murahkom ternyata terdapat selisih antara barang yang terjual dengan jumlah barang yang ada di gudang serta ada beberapa barang yang terjual namun tidak tercatat dalam pembukuan sehingga saksi mengetahui ada penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi dan terdakwa menanggapi :

- Bahwa saat pergantian manager antara terdakwa dengan manager sebelumnya ada minus Rp. 40.000.000,- namun tidak dilaporkan ke manager area.
- Terdakwa sudah mengembalikan Rp. 7.500.000,-

2. SAKSI WINNY SARWONI, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah karyawan Kotakom Pusat Surabaya sebagai auditor keuangan mulai bulan Juli 2007 ;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan audit keuangan adalah untuk wilayah Jawa Timur di lakukan audit setiap bulan sedangkan untuk audit luar Jawa Timur dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Bahwa terdakwa adalah Manager UD Murahcom sekaligus merangkap sebagai akunting bertempat di Toko UD Murahkom kompleks pertokoan RTC lantai I /34 jalan Diponogoro Denpasar sejak bulan April 2012 dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya serta setiap penjualan terdakwa mendapatkan insentif penjualan rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik dari UD Murahkom adalah saksi Andi Wibowo dan UD Murahkom bergerak dalam bidang penjualan computer serta asesorisnya.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik toko UD Murahkom mulai bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 sebanyak Rp. 217.916.950,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

lima puluh rupiah).

- Bahwa uang yang digunakan tersebut merupakan uang hasil penjualan computer dan asesoris computer dan uang tersebut seharusnya di setor ke perusahaan oleh terdakwa namun oleh terdakwa di pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi bekerja di UD Kotakom Pusat Surabaya sebagai auditor keuangan mulai bulan Juli 2007 dan mekanisme pemeriksaan audit keuangan adalah untuk wilayah Jawa Timur di lakukan audit setiap bulan sedangkan untuk audit luar Jawa Timur dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Bahwa saksi mengetahui di UD Murahkom Denpasar ada penyimpangan keuangan karena ada staf saksi datang ke UD Murahkom Denpasar pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 dan sekitar tanggal 11 Agustus 2012 ditemukan adanya selisih keuangan antara uang yang seharusnya masuk kedalam kas perusahaan dengan hasil penjualan.
- Bahwa mengetahui hal tersebut pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2012 kemudian saksi datang ke UD Murahkom untuk melakukan audit hingga tanggal 15 Agustus 2012, saat itu saksi menemukan terjadi ketimpangan data keuangan UD Murahkom dimana uang hasil penjualan yang seharusnya masuk kedalam kas perusahaan tidak dimasukkan atau tidak dikirim, yang hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penjualan yang diperoleh serta sisa stok barang yang seharusnya ada di gudang juga tidak ada.
- Bahwa setelah melakukan audit /pemeriksaan keuangan ternyata sejak April 2012 sampai bulan Agustus 2012 terjadi penyimpangan keuangan di UD Murahkom.
- Bahwa melakukan / mendapatkan uang perusahaan UD Murahkom adalah dengan cara barang-barang berupa laptop yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada terdakwa untuk dijual kepada konsumen, namun barang-barang berupa laptop yang telah terjual oleh terdakwa tidak dibukukan pada buku penjualan barang yang disediakan oleh pihak perusahaan dan setelah barang-barang berupa laptop terjual ternyata uang hasil penjualannya di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa hasil audit yang saksi dapatkan terhadap UD Murahkom Denpasar adalah terdapat selisih keuangan dan barang sebesar Rp. 217.916.950,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik UD Murahcom tanpa sepengetahuan dan seijin UD Murahcom maupun pemiliknya Andi Wibowo ;
- Bahwa hasil tersebut saksi dapatkan setelah semua penjualan dan pembayaran di input ke program, setelah itu di cocokkan dengan data

Hal.15 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan program yang ada di bankas kantor ternyata tidak sesuai dengan yang di program.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi dan terdakwa menanggapi bahwa terdakwa hanya pakai uang UD Murahkom sebesar Rp. 20.000.000,-

3. SAKSI ENDANG BANGKIT AYU HERIANI, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari UD Murahkom bagian administrasi gudang dan UD Murahkom bergerak di bidang penjualan computer dan asesorisnya.
- Bahwa terdakwa adalah Manager UD Murahcom mulai bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 bertempat di Toko UD Murahkom komplek pertokoan RTC lantai I/34 jalan Diponogoro Denpasar ;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dari UD Murahcom ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengecek barang masuk berupa laptop, tablet maupun asesoris laptop yang mana barang-barang tersebut diterima dari Surabaya selanjutnya di masukkan kedalam KAP (computer akunting program) yang isinya berapa barang yang masuk selain itu saksi juga jualan dan menerima uang dari marketing setelah itu uang biasanya saksi letakkan didalam laci meja kantor.
- Bahwa gaji saksi dibayarkan oleh terdakwa dan selain uang gaji saksi tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui dari Pak Andi bahwa setelah diadakan audit ternyata terdakwa sebagai manager telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp. 217.916.950,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan computer dan asesoris computer dan uang tersebut seharusnya di setor ke perusahaan oleh terdakwa namun oleh terdakwa di pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa mekanisme penjualan barang di UD Murahkom adalah apabila ada konsumen yang akan membeli laptop akan dibuatkan surat jalan yang di buat oleh petugas marketing, setelah itu surat jalan akan diberikan kepada saksi selaku petugas administrasi dan saksi menginput barang keluar, selanjutnya apabila konsumen membayar yang akan menerima pembayaran adalah petugas marketing lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi selaku petugas administrasi dan saksi masukkan ke dalam laci,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sudah terkumpul barulah terdakwa selaku manager toko memasukkan uang tersebut kedalam brankas yang kuncinya dipegang oleh terdakwa serta barang-barang yang terjual saksi masukkan ke input data laptop.

- Bahwa apabila ada barang yang terjual saksi diwajibkan untuk menginput data sesuai dengan jumlah barang yang terjual, *namun sepengetahuan saksi sejak bulan April 2012 hingga Agustus 2012 saksi disuruh tidak memasukkan input data computer pada saat ada barang-barang berupa computer yang terjual, padahal sepengetahuan saksi uang tersebut sudah diterima oleh terdakwa.*
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk tidak menginput data ke computer penjualan computer dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk menutup utang toko sebelumnya.
- Bahwa sebelum dilakukan audit saksi tidak tahu bahwa uang penjualan computer yang dipegang oleh terdakwa akan digunakan menutup utang toko, namun setelah audit saksi baru tahu kalau uang penjualan computer yang dipegang oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui uang milik UD Murahkom digunakan untuk apa namun terdakwa mengaku kalau uang tersebut telah dikirim ke perusahaan, kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa yakni dipergunakan untuk uang muka pembelian satu unit sepeda motor Yamaha mio J warna putih hitam DK 5376 DF, biaya berobat serta membeli sejumlah pakaian.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan uang perusahaan adalah uang hasil penjualan laptop sejak bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 dipegang sendiri oleh terdakwa dan data dari penjualan tersebut tidak saksi masukkan kedalam data input computer.
- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah mengizinkan kalau uangnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi dan terdakwa mengatakan kunci brankas ada dua dan terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 7.000.000,-

4. SAKSI I WAYAN SUMESTER, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari UD Murahkom bagian marketing dan UD Murahkom bergerak di bidang penjualan computer dan asesorisnya.
- Bahwa terdakwa adalah Manager UD Murahcom mulai bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 bertempat di Toko UD Murahkom komplek pertokoan RTC lantai I /34 jalan Diponogoro Denpasar ;

Hal.17 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt.G/2018/UD Murahkom ;

- Bahwa tugas saksi adalah menjual produk yang di jual oleh UD Murahkom yakni berupa laptop, tablet dan asesorisnya, apabila ada barang yang laku terjual terlebih dahulu saksi membuat surat jalan dengan kop surat UD Murahkom, selanjutnya saksi meminta tanda tangan konsumen dalam surat jalan tersebut dalam rangkap empat, untuk warna putih diberikan kepada konsumen bila pembayarannya lunas, merah bila belum lunas, warna kuning dan hijau untuk arsip, selanjutnya warna hijau diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa gaji saksi dibayarkan oleh terdakwa dan selain uang gaji saksi tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui dari Pak Andi bahwa setelah diadakan audit ternyata terdakwa sebagai manager telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp. 217.916.950,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan computer dan asesoris computer dan uang tersebut seharusnya di setor ke perusahaan oleh terdakwa namun oleh terdakwa di pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa mekanisme penjualan barang di UD Murahkom adalah apabila ada konsumen yang akan membeli laptop akan dibuatkan surat jalan yang di buat oleh petugas marketing, setelah itu surat jalan akan diberikan kepada bagian administrasi (saksi Ayu Heriani) dan bagian administrasi akan menginput barang keluar, selanjutnya apabila konsumen membayar yang akan menerima pembayaran adalah petugas marketing lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa sesuai mekanisme apabila ada barang atau laptop yang laku terjual selanjutnya hasil penjualan tersebut di input ke system computer selanjutnya uang hasil penjualan di kirim ke kantor pusat namun oleh terdakwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin pihak perusahaan.
- Bahwa seingat saksi pembeli laptop di UD Murahkom adalah Bio Komputer dan Asia computer.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang milik UD murahkom digunakan untuk apa ;
- Bahwa terdakwa selaku manager mengaku kalau uang hasil penjualan telah dikirim ke perusahaan, kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa yakni untuk uang muka pembelian satu unit sepeda motor Yamaha mio J warna putih hitam DK 5376 DF, biaya berobat serta membeli sejumlah pakaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menggunakan uang perusahaan adalah uang hasil penjualan laptop sejak bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 dipegang sendiri oleh terdakwa dan tidak dikirim ke kantor pusat.

- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah mengizinkan kalau uangnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selama bekerja di UD Murahkom saksi mendapat informasi terdakwa sering bepergian keluar negeri seperti Malaysia dan saksi dapat menunjukkan beberapa foto saat terdakwa ada di luar negeri.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi dan terdakwa mengatakan infut data juga bisa dilakukan oleh admin dan kunci gudang ada di Kotakom.

5. SAKSI ANGGI BAGUS SUGIARTO, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari UD Murahkom bagian marketing dan UD Murahkom bergerak di bidang penjualan computer dan asesorisnya.
- Bahwa terdakwa adalah Manager UD Murahcom mulai bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 bertempat di Toko UD Murahkom kompleks pertokoan RTC lantai I/34 jalan Diponogoro Denpasar ;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dari UD Murahcom ;
- Bahwa tugas saksi adalah menjual produk yang di jual oleh UD Murahkom yakni berupa laptop, tablet dan asesorisnya, apabila ada barang yang laku terjual terlebih dahulu saksi membuat surat jalan dengan kop surat UD Murahkom, selanjutnya saksi meminta tanda tangan konsumen dalam surat jalan tersebut dalam rangkap empat, untuk warna putih diberikan kepada konsumen bila pembayarannya lunas, merah bila belum lunas, warna kuning dan hijau untuk arsip, selanjutnya warna hijau diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa gaji saksi dibayarkan oleh terdakwa dan selain uang gaji saksi tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui dari Pak Andi bahwa setelah diadakan audit ternyata terdakwa sebagai manager telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp. 217.916.950,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan computer dan asesoris computer dan uang tersebut seharusnya di setor ke perusahaan oleh terdakwa namun oleh terdakwa di pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal.19 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penidalan barang di UD Murahkom adalah apabila ada konsumen yang akan membeli laptop akan dibuatkan surat jalan yang di buat oleh petugas marketing, setelah itu surat jalan akan diberikan kepada bagian administrasi (saksi Ayu Heriani) dan bagian administrasi akan menginput barang keluar, selanjutnya apabila konsumen membayar yang akan menerima pembayaran adalah petugas marketing lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa sesuai mekanisme apabila ada barang atau laptop yang laku selanjutnya hasil penjualan tersebut di input ke system computer selanjutnya uang hasil penjualan di kirim ke kantor pusat namun ;
- Bahwa seingat saksi pembeli laptop di UD Murahkom adalah Bio Komputer dan Asia computer.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang milik UD murahkom digunakan untuk apa ;
- Bahwa namun terdakwa selaku manager mengaku kalau uang hasil penjualan tersebut telah dikirim ke perusahaan, kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa yakni dipergunakan untuk uang muka pembelian satu unit sepeda motor Yamaha mio J warna putih hitam DK 5376 DF, biaya berobat serta membeli sejumlah pakaian.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan uang perusahaan adalah uang hasil penjualan laptop sejak bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 dipegang sendiri oleh terdakwa dan tidak dikirim ke kantor pusat.
- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah mengijinkan kalau uangnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi dan terdakwa mengatakan :

- gudang murahkom dengan gudang kotakom tidak menyatu namun dalam satu gedung.
- pihak kotakom tidak pernah konfirmasi.
- Kunci gudang ada pada akouting Kotakom.

6. SAKSI ALIT PUSPITA NARIMA, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari UD Kotakom ;
 - Bahwa UD otacom dan UD Murahkom masih dalam satu management dan UD Murahcom bergerak di bidang penjualan computer dan asesorisnya.
 - Bahwa terdakwa adalah Manager UD Murahcom mulai bulan April 2012 sampai bulan Agustus 2012 bertempat di Toko UD Murahkom komplek pertokoan RTC lantai I /34 jalan Diponogoro Denpasar ;
 - Bahwa terdakwa mendapat gaji dari UD Murahcom ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

kalau terdakwa menggunakan uang milik UD Murahkom.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang milik UD Murahkom yang digunakan oleh terdakwa, namun sepengetahuan saksi jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Murahkom pusat.
- Bahwa saksi tidak tahu uang milik UD murahkom digunakan untuk apa oleh terdakwa namun saksi mendengar kalau terdakwa pernah bepergian keluar negeri saat bekerja di UD Murahkom.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Manager UD Murahcom sekaligus merangkap sebagai akunting bertempat di Toko UD Murahcom di kompleks pertokoan RTC lantai I /34 jalan Diponogoro Denpasar sejak bulan April 2012 dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya serta setiap penjualan terdakwa mendapatkan insentif penjualan rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar 10 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai manager karena ditunjuk secara lisan oleh Manager Area yaitu saksi Andi Wibowo.
- Bahwa UD Murahkom bergerak dalam bidang penjualan laptop dan asesorisnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai manager adalah mengkonsep penjualan di toko, mengatur jadwal kerja, bertanggung jawab keseluruhan terhadap UD Murahkom, sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai akounting adalah bertanggung jawab terhadap uang hasil penjualan di UD Murahkom, mengirim uang penjualan ke rekening UD Kotakom Pusat di Surabaya, memberikan gaji kepada karyawan UD Murahkom setiap bulannya termasuk gaji terdakwa.
- Bahwa gaji terdakwa sebagai manager adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan system penggajian di UD Murahkom adalah terdakwa sendiri yang menyerahkan gaji kepada karyawan setiap akhir bulan, selain gaji pokok juga dapat uang komisi atas penjualan berupa laptop dan asesorisnya sebesar 10% ;
- Bahwa yang bertugas mencatat barang-barang berupa laptop dan asesorisnya yang masuk adalah saksi Ayu Heriani dan terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (saksi Andi Wibowo).
- Bahwa setiap barang yang laku terjual dibuatkan tanda bukti penjualan dalam rangkap empat.
- Bahwa yang bertugas mengirim uang UD Murahkom ke UD Kotakom adalah terdakwa sendiri dan setiap pengiriman ada tanda pengiriman berupa slip

Hal.21 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa kirim setiap dua minggu atau satu bulan sekali.

- Bahwa uang perusahaan UD Murahkom yang telah terdakwa gunakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menggunakan uang milik UD Murahkom adalah dengan cara mengambil uang hasil penjualan laptop dan asesorisnya didalam laci toko secara bertahap kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik UD Murahkom sejak awal bulan Mei 2012 sampai awal bulan Juli 2012, tahap pertama terdakwa mengambil uang milik UD Murahkom pada awal bulan Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya chek kesehatan di rumah sakit Puri Raharja, Rumah sakit Prima Medika dan rumah sakit Darma Usada dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan untuk uang muka pembelian satu unit sepeda motor Yamaha mio warna putih, tahap kedua pada awal bulan Juni 2012 mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kost sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli baju, tahap ketiga pada awal bulan Juli 2012 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tersebut terdakwa tidak ada lagi mengambil / meminjam uang perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa mengambil / meminjam uang perusahaan tersebut tanpa seijin perusahaan baik lisan maupun tertulis ;
- Bahwa uang milik perusahaan telah terdakwa kembalikan sebesar Rp. 7.500.000,- kepada saksi Ayu Heriani dan sudah dimasukkan ke dalam brankas sedangkan untuk Rp. 2.500.000,- terdakwa kembalikan kepada saksi Winny Sarwono.
- Bahwa terdakwa sampai ketahuan menggunakan uang perusahaan adalah karena di lakukan audit atas stok barang yang ada dan uang hasil penjualan laptop di UD Murahkom.
- Bahwa setelah dilakukan audit terdapat selisih keseluruhan kas kecil dan stokan barang yang didapat saat diaudit sebesar Rp. 217.950.000,-
- Bahwa terdakwa bisa menggunakan uang milik perusahaan UD Murahkom karena terdakwa sebagai manager merangkap akunting.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

- Bahwa terdakwa telah pernah minta ijin untuk menggunakan uang milik perusahaan UD Murahkom.
- Bahwa terdakwa memang pernah bepergian keluar negeri namun tiket ditanggung oleh rekan dari luar negeri dan terdakwa tidak memakai uang perusahaan ;
 - Bahwa saat terdakwa serah terima dengan manager sebelumnya (PUSPA) ada kekurangan kas sebesar Rp. 40.000.000,- atas permintaan Puspa terdakwa disuruh diam saja dan tidak melaporkan kepada saksi Andi Wibowo selaku manager area karena PUSPA berjanji akan mengembalikan uang tersebut melalui terdakwa ;
 - Bahwa uang yang dipakai oleh manager sebelumnya yaitu PUSPA sudah dikembalikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :-----

- satu unit sepeda motor Yamaha mio J warna hitam putih DK 5376 DF ;
- satu lembar kartu pembayaran kredit motor ;
- satu bendel kwitansi pembayaran kredit motor ;
- 3 pcs baju kaos ;
- satu bendel laporan pemeriksaan kas ;
- satu bendel laporan stok ;
- nota coustemer dari bio computer tanggal 2 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012, dan nota dari asia computer tanggal 26 Juli 2012 ;
- satu bendel nota penjualan bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2012

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.23 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU/2013. Bahwa terdakwa adalah Manager UD Murahcom sekaligus merangkap sebagai akunting bertempat di Toko UD Murahcom di kompleks pertokoan RTC lantai I /34 jalan Diponogoro Denpasar sejak bulan April 2012 dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya serta setiap penjualan terdakwa mendapatkan insentif penjualan rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar 10 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai manager karena ditunjuk secara lisan oleh Manager Area yaitu saksi Andi Wibowo.
 - Bahwa UD Murahkom bergerak dalam bidang penjualan laptop dan asesorisnya.
 - Bahwa setelah dilakukan audit terdapat selisih keseluruhan kas kecil dan stokan barang yang didapat saat diaudit sebesar Rp. 217.950.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
 - Bahwa selisih uang tersebut merupakan uang hasil penjualan computer dan asesoris computer dan uang tersebut seharusnya di setor ke perusahaan oleh terdakwa namun oleh terdakwa di pergunakan untuk kepentingan pribadi dan selisih barang antara yang ada di stok dan yang sudah laku terjual ;
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan uang UD Murahkom untuk kepentingan pribadi adalah barang-barang berupa laptop milik UD Murahkom diberikan oleh pihak perusahaan kepada terdakwa untuk di jual kepada konsumen namun ternyata sesuai dengan mekanisme yang ada di UD Murahkom yakni barang-barang berupa laptop yang diterima oleh terdakwa tidak dibukukan pada buku penerimaan barang yang disediakan oleh pihak UD Murahkom dan setelah barang-barang tersebut laku terjual ternyata uang hasil penjualannya tidak disetor kepada pihak perusahaan dan malah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik UD Murahkom sejak awal bulan Mei 2012 sampai awal bulan Juli 2012, tahap pertama terdakwa mengambil uang milik UD Murahkom pada awal bulan Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya chek kesehatan di rumah sakit Puri Raharja, Rumah Sakit Prima Medika dan Rumah Sakit Darma Usaha dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan untuk uang muka pembelian satu unit sepeda motor Yamaha mio warna putih, tahap kedua pada awal bulan Juni 2012 mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kost sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa meskipun terdakwa hanya mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan UD Murahcom sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi sebagai Manager merangkap akunting, terdakwa tidak dapat menunjukkan kemana selisih uang maupun selisih barang antara yang ada di stok dan yang sudah laku terjual yang ditemukan bagian audit tersebut ;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tersebut terdakwa tidak ada lagi mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa meskipun terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut akan tetapi terdakwa mengambil uang perusahaan tersebut tanpa seijin perusahaan baik secara lisan maupun tertulis ;
- Bahwa terdakwa bisa menggunakan uang milik perusahaan UD Murahkom karena terdakwa sebagai manager merangkap akunting.
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk menggunakan uang milik perusahaan UD Murahkom.
- Bahwa terdakwa memang pernah bepergian keluar negeri namun tiket ditanggung oleh rekan dari luar negeri.
- Bahwa saat terdakwa serah terima dengan manager sebelumnya (PUSPA) ada kekurangan kas sebesar Rp. 40.000.000,- atas permintaan Puspa terdakwa disuruh diam saja dan tidak melaporkan kepada saksi Andi Wibowo selaku Manager Area karena PUSPA berjanji akan mengembalikan uang tersebut melalui terdakwa ;
- Bahwa uang yang dipakai oleh manager sebelumnya yaitu PUSPA sudah dikembalikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dakwaan dalam bentuk subsidair, yaitu dakwaan Primair : melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1)

Hal.25 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP dan UU ITE melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1)

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dalam bentuk subsidair, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Unsur penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu
6. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa baik dalam literature maupun dalam penjelasan undang-undang tidak dapat kita ketemukan pengertian “Barang siapa” secara spesifik sehingga tidak dapat dihindari muncul pendapat yang mengatakan ini bukan merupakan suatu unsur dari suatu tindak pidana meskipun pendapat ini diragukan kebenarannya oleh banyak kalangan. Namun terlepas dari pendapat tersebut di atas dalam praktek peradilan pidana dapat dipahami bahwa “Barang siapa” menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan sekaligus dapat dimintai suatu tanggung jawab pula;

Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsure ini dinyatakan sebagai subjek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsure "*barang siapa*", adalah subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain dari pada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menurut Moelyatno, (Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal. 165) menerangkan adanya kemampuan bertanggung jawab haruslah memenuhi :

- kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengindikasikan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NOVITA ROSALIA SUSANTI** adalah subyek hukum yang harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri, maka dalam peradilan pidana yang harus dijadikan objek pemeriksaan dalam prinsip aquisitor adalah kesalahannya atau tindak pidana yang dilakukan

Terdakwa, maka kearah itulah pemeriksaan ditujukan sehingga menurut hemat Majelis yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah kesalahan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya agar dapat kita tentukan tanggung jawab apa yang dapat dimintai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **NOVITA ROSALIA SUSANTI** adalah orang yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapus pidana yang segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta ;

Dalam Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu,

Hal.27 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setangkas dan mengabaikan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya.

Dalam Memori Van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof Sathochid Kartanegara,SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65).
2. Kesengajaan secara keinsafan (opzet bij zekerheids bewusfzijn) yaitu apabila sipelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opze bij mogelijks bewusfzijn / dolus eventualis) yaitu si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa **NOVITA ROSALIA SUSANTI** adalah Manager UD Murahcom sekaligus merangkap sebagai akunting bertempat di Toko UD Murahcom di komplek pertokoan RTC lantai I /34 jalan Diponogoro Denpasar sejak bulan April 2012 dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya serta setiap penjualan terdakwa mendapatkan insentif penjualan rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar 10 % dari hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit terdapat selisih keseluruhan kas kecil dan stokan barang yang didapat saat diaudit sebesar Rp. 217.950.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selisih uang tersebut merupakan uang hasil penjualan computer dan asesoris computer dan selisih barang antara yang ada di stok dan yang sudah laku terjual, yang mana uang tersebut seharusnya di setor ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perusahaan UD Murahcom hanya digunakan oleh terdakwa di perguruan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa hanya mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan UD Murahcom sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi sebagai Manager yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan serta terdakwa yang juga merangkap sebagai akunting, terdakwa tidak dapat menunjukkan kemana selisih uang maupun selisih barang antara yang ada di stok dan yang sudah laku terjual yang ditemukan bagian audit tersebut ;

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut jelas kalau terdakwa telah uang db barang milik perusahaan yang ada dalam kekuasaannya tanpa ijin pemiliknya sedangkan terdakwa menyadari dan menginsafi kalau uang dan barang tersebut milik orang lain yaitu milik UD Murahcom dan terdakwa sebagai orang yang digaji oleh perusahaan yang dipercayakan kepada terdakwa dan bukan miliknya. Dengan demikian unsur “ dengan sengaja dan melawan hukum “ telah terpenuhi dan terbukti ; -----

ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut, sedangkan unsure barang tersebut adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah merupakan bagian dari harta milik UD Murahcom yang dipercayakan kepada terdakwa dan bukan milik terdakwa akan tetapi terdakwa telah bertindak solah-olah sebagai pemilik uang dan barang tersebut dengan menggunakan uang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik uang tersebut yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik uang yaitu UD Murahcom dan uang tersebut terdakwa pergunkan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut jelas terdakwa menyadari kalau uang yang digunakan tersebut bukanlah miliknya karena uang tersebut berada

Hal.29 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keahsanahtgud.go.id karena terdakwa diberikan kepercayaan oleh UD Murahcom sebagai Manager dan sekaligus merangkap sebagai akunting yang digaji oleh UD Murahcom ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

ad.4 Unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa setelah dilakukan audit terdapat selisih keseluruhan kas kecil dan stok barang yang didapat saat diaudit sebesar Rp. 217.950.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa selisih uang tersebut merupakan uang hasil penjualan computer dan asesoris computer dan uang tersebut seharusnya di setor ke perusahaan oleh terdakwa namun oleh terdakwa di pergunakan untuk kepentingan pribadi dan selisih barang antara yang ada di stok dan yang sudah laku terjual ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa hanya mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan UD Murahcom sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi sebagai Manager yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan dan juga merangkap sebagai akunting yang digaji oleh perusahaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan kemana selisih uang maupun selisih barang antara yang ada di stok dan yang sudah laku terjual yang ditemukan bagian audit tersebut yaitu sebesar Rp. 217.950.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut jelas kalau uang yang digunakan oleh terdakwa tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa didapat terdakwa karena terdakwa adalah Manager yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan dan juga merangkap sebagai akunting yang dipercaya oleh pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaan dengan baik dan menguntungkan perusahaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan demikian unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.5.a. Unsur Penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu “ :

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. LAMINTANG, SH dan C. DJISMAN, SH KUHP halaman 159, *benda yang dikuasai oleh seseorang dalam “hubungan kerja pribadi” itu adalah misalnya uang belanja yang dikuasai seorang pembantu rumah tangga yang diperintahkan oleh majikannya untuk berbelanja ke pasar. Benda yang dikuasai oleh seseorang “ karena mata pencahariannya “ itu adalah uang perusahaan yang dikuasai oleh seorang kasir yang berkerja pada perusahaan tersebut. Benda yang dikuasai oleh seseorang “ karena mendapat upah “ adalah misalnya sebuah sepeda motor yang dikuasasi oleh seorang penjaga kendaraan yang memperoleh imbalan jasa karena menjaga sepeda motor tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bisa menguasai uang yang digelapkan terdakwa tersebut karena terdakwa **NOVITA ROSALIA SUSANTI** adalah Manager UD Murahcom sekaligus merangkap sebagai akunting bertempat di Toko UD Murahcom di komplek pertokoan RTC lantai I /34 jalan Diponogoro Denpasar sejak bulan April 2012 dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya serta setiap penjualan terdakwa mendapatkan insentif penjualan rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar 10 % dari hasil penjualan ;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.6. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” :

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menjelaskan apabila antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan yaitu ketentuan yang terberat dari pidana pokok.

Menurut R. Sugandhi SH, dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, penerbit Usaha Nasional, halaman 80 - 81, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan ;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, penggelapan dengan penggelapan ;

Hal.31 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak terlalu lama, tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa atas dasar syarat-syarat tersebut di atas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik UD Murahkom sejak awal bulan Mei 2012 sampai awal bulan Juli 2012 melalui beberapa tahap, yaitu :

- **tahap pertama** terdakwa mengambil uang milik UD Murahkom pada awal bulan Mei 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya chek kesehatan di rumah sakit Puri Raharja, Rumah sakit Prima Medika dan rumah sakit Darma Usada dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan untuk uang muka pembelian satu unit sepeda motor Yamaha mio warna putih ;
- **tahap kedua** pada awal bulan Juni 2012 mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kost sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli baju ;
- **tahap ketiga** pada awal bulan Juli 2012 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa hanya mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan UD Murahcom sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi sebagai Manager merangkap akunting, terdakwa tidak dapat menunjukkan kemana selisih uang maupun selisih barang antara yang ada di stok dan yang sudah laku terjual yang ditemukan bagian audit tersebut yaitu sebesar Rp. 217.950.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair ;-----

--

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana, atau apakah terdakwa mampu bertanggung jawab dengan syarat untuk dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan Majelis mendapat fakta dan ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, di samping itu terdakwa sangat menyadari perbuatannya itu, serta akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : *Terdakwa Novita Rosalia Susanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa Novita Rosalia Susanti dari semua dakwaan ;-----*

Menimbang, bahwa menanggapi pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam analisa unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, **maka Majelis tidak sependapat dengan**

Hal.33 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihaan Hukuman Terdakwa dan kepada terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka kepada Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “ k “ KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ; -----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN:

--- Perbuatan terdakwa merugikan pihak perusahaan UD Murahcom ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

--- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta berterus terang ;

--- Terdakwa belum pernah dihukum ;

--- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengembalikan uang milik UD Murahkom sebesar

Rp.10.000.000,-

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional, yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan
(Corektik) ;-----
2. Pendidikan (Educatif) ;

3. Pencegahan (prepentif) :

4. Pemberantasan
(Represif) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat prepentif, korektif, refresif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa sementara itu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan putusan ini adalah dimaksudkan sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai lembaga pembinaan serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Hal.35 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa NOVITA ROSALIA SUSANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - satu unit sepeda motor Yamaha mio J warna hitam putih DK 5376 DF ;
 - satu lembar kartu pembayaran kredit motor ;
 - satu bendel kwitansi pembayaran kredit motor ;
 - 3 pcs baju kaos ;
 - satu bendel laporan pemeriksaan kas ;
 - satu bendel laporan stok ;
 - nota coustemer dari bio computer tanggal 2 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012, dan nota dari asia computer tanggal 26 Juli 2012 ;
 - satu bendel nota penjualan bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dikembalikan kepada saksi **ANDI WIBOWO** ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, oleh kami **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **AMSER SIMANJUNTAK, SH** dan **INDRIA MIRYANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 04 FEBRUARI 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa yang dihadiri **K. ARY PRAMAYANTY, SH** dan **KADEK MIARTHA PUTRA, SH**, Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK, SH
SH

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,

INDRIA MIRYANI, SH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa NOVITA ROSALIA SUSANTI dan Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SENIN, tanggal 04 FEBRUARI 2013**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1120/Pid.B/2012/PN.Dps tanggal 04 FEBRUARI 2013 ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Hal.37 Putusan No. 1120/Pid.B/2012/PN.Dps